

PENYERTAAN MODAL – PERUSDA
2015

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS NO. 4 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. ..., 5 HLM
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS DAN PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal daerah serta guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menambah Penyertaan Modal Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Tahun Anggaran 2015;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM, BPR Bank Pasar dan PT BPD Jawa Tengah Cabang Kudus dengan nilai besaran modal yang diberikan, beban pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana serta pelaporan kepada Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 2015